



PENYELenggara KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN

201

Jalan Airlangga No. - Ponor - Ngasem Telp. (0354) 882897 Fax (0354) 884329
Website : <http://disdik.kedirikab.go.id> Email : disdik@kedirikab.go.id
KEDIRI Kode Pos 64132

SURAT IZIN

Nomor : 421.1/6911 /418.20/2019

Tentang

PENYELENGGARAAN TK AL FATH

- Dasar :
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Pemohonan perpanjangan izin operasional tanggal 25 Maret 2019 Nomor: 09/TK, AF/III/2019.

MEMBERI IZIN

- Kepada :
- Nama : TK AL FATH
- NPSN : 20572452
- Alamat : Jl. Sumatra No. 27A, Ds. Gedangseu Kec. Pare Kabupaten Kediri
- Status Sekolah : Swasta
- Nama Yayasan : PERKUMPULAN AL FATH
- Nama Ketua : GUNARTI PONCO RESTU ASTUTI, S.Pd.
- Penyelenggara :
- Menyelenggarakan Bimbingan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Pemegang Izin berkewajiban menyelenggarakan Bimbingan **Taman Kanak Kanak** sebagaimana mestinya sehingga dapat terpenuhi fungsi sosialnya;
 - Melaporkan kegiatan secara berkala (Triwulan);
 - Tidak menuntut bantuan berupa apapun;
 - Surat izin ini berlaku selama 3 tahun terhitung sejak tanggal 22 Juli 2019 s/d 22 Juli 2022.

Demikian surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kediri
Tanggal : 15 Juli 2019



PIL. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEDIRI



Drs. SUJUD WINARKO, M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19631212 198303 1 015



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TIMUR

KANTOR KABUPATEN KEDIRI

Jalan Airlangga Desa Paron Kediri Telp. 82997

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 275 / 104.21 / 0 / 1996

Kepada Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kediri dengan ini saya sekerat memberi Rekomendasi kepada Yayasan Islam Al Iqbal yang berkedudukan di Jl. Kacapingin 1 20 Pare Kecamatan Pare Kabupaten Kediri dengan Akte Notaris Nomor 26, tanggal 29 Maret 1996, Notaris SOEBEKTI NGARDIKAN, SH, untuk mendirikan SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK (TK) bertempat di Jl. Weirang 20/43 Pare, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. bahwa dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Nasional lembaga swasta mempunyai peranan yang besar dan oleh karenanya perlu diberi kesempatan untuk berpartisipasi.
2. bahwa setelah diselidiki persyaratan pendirian sekolah swasta yang telah ditentukan didalam Pedoman Pembinaan Sekolah/Pendidikan Swasta telah terpenuhi.

Surat Rekomendasi ini dikeluarkan dalam rangka pendaftaran sekolah pada tahun ajaran 1996/1997, oleh yayasan tersebut di atas.



Kediri, 2 Juli 1996

Kandepdikbud

Kabupaten Kediri

Dr. H. MS. ABBAS

NIP. 130 805 143